**PEMUSNAHAN BARANG SITAAN SEBAGAI BARANG BUKTI DI TINGKAT PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN MENURUT KUHP & KUHAP DALAM PRESPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM**

Fahmi Akbar

178040054

**ABSTRAK**

Perkembangan dalam bidang perekonomian telah merambah dalam semua sisi kehidupan, tidak terkecuali bidang hukum. Setelah beberapa waktu lalu untuk pertama kalinya pasal Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan pada kasus terhambatnya proses likuidasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah terhadap konsekuensi yuridis mengenai terhambatnya Proses Likuidasi menurut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jo. Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan penerapan Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan. Data yang telah didapat kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dan komparatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif berdasarkan studi dokumen, di samping memperhatikan teknik dalam pengumpulan data.

Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur mengenai larangan menghambat proses likuidasi, dan Pasal 50 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 yang mengatur mengenai sengketa proses likuidasi. Jika hanya mengacu pada rumusan pasal tersebut maka sangat sulit untuk menetukan perbuatan mana yang dapat dikategorikan perbuatan menghambat proses likuidasi dan mana yang merupakan sengketa proses likuidasi. Alat bukti selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara. Berbeda dengan barang bukti yang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara. Masalah tersebut sekiranya dapat diatasi dengan bersandarkan pada unsur-unsur tidak pidana, asas-asas hukum, teori tindak pidana, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Kata Kunci : Terhambatnya Proses Likuidasi, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004.

***ABSTRACT***

*Economic development has been penetrating every aspect of life, including the law. After a while ago, The Act on Deposit Insurance Corporation was applied to the case of obstructing the liquidation process for the first time. However, the problem is the legal consequences as regards obstructing the liquidation process according to The Act on Deposit Insurance Corporation jo. Limited Liability Company, and the application of Article 95 clause (1) jo Article 47 clause (3) of The Act on Deposit Insurance Corporation.*

*The methods used in this research is the normative juridical approach, is a legal research which uses theory/conceptual and analytical approach that belongs to the dogmatic sciences of law. Stage performed in this research are library research and field research. The data collection techniques in this research done by literature studies and library research. The data obtained in this research is then analysed by comparative and qualitative juridical, in the sense that all the data obtained and analysed qualitatively based on literature studies, in addition to observe the data collection techniques.*

*Article 95 clause (1) jo Article 47 clause (3) The Law of Republic of Indonesia Number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation that governs the prohibition of obstructing the liquidation process, and Article 50 The Law of Republic of Indonesia Number 24 year 2004 that governs the dispute in the liquidation process. If only refers to the article, it is very difficult to determine which one is categorized as impeding the liquidation process and which one is dispute in the liquidation process. The evidence has been understood as something that is used by the judges as a basis to decide the case. Differed from the exhibit law that only serves to increase the confidence of the judges in examining cases. The problem can be overcome by relying on the elements of criminal act, legal principles, the theory of criminal act, and The Law of The republic of Indonesia Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company.*

*Keywords: Obstructing the liquidation process, The Law of Republic of Indonesia Number 24 year 2004*

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Adji, Indriyanto Seno. *Tindak Pidana Ekonomi, Bisnis dan Korupsi Perbankan.* Bandung: Modul Kuliah Kejahatan Bisnis Pascasarjana UNPAD.

H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Jakarta:Rajawali Pers.

Indradi, Ade Ary Sam. 2006. *CARDING Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*. Jakarta: Grafika Indah.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *MENGENAL HUKUM, Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan kebijakan pidana.* Bandung:PT. Alumni.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta:PT. Balai Pustaka.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana (edisi revisi).* Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Redaksi Sinar Grafika. 2005. *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004-UU RI No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto. 2005. *Teori Hukum : Mengingat Mengumpulkan, dan Membuka Kembali.* Bandung : Refika Aditama.

Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana*. Bandung: Armico.

Sembiring, Sentosa. 2007. *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Bandung:CV. Nuansa Aulia.

Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soeroso, R. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: PT. Alumni.

Suwasta, Asep Dedi. 2011. *Tafsir Hukum Positif Indonesia.* Bandung: Alia Publishing.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang 1945 & Amandemennya (Amendemen Pertama sampai Keempat),* Fokusmedia, Bandung, 2004.

Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.* Malang: UMM Press.

Hendra Winarta, Frans. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. **Sumber Lain**

Berkas Perkara No: BP/45/IX/2015/DIT TIPIDEKSUS, *Resume,* 7 September 2015.

Denny Yapari. (28 November 2016). “*Niat dan Kesengajaan dalam KUHP”,* diperoleh tanggal 13 Desember 2017 di akses dari https://www. kompasiana.com/dennyyapari/niat-dan-kesengajaan-dalam-kuhp583b be3f1393730e0a37dbd3.

Hukumonline. 2017. “*pusatdata”.* [http://www.google.co.id/url?q=http:// www](http://www.google.co.id/url?q=http://%20www).hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4cce89fb14e43/parent/334&sa=U&ved=0ahUKEwjRpJS6qZHZAhUIro8KHcQuCTIQFggUMAA&usg=AOvVaw20zOGgcPgLcHqOdQa3ZK7H (13 Desember 2017).

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus No.608/Pid.B/2016/PN.Bdg tentang Menghambat Proses Likuidasi, 5 Desember 2016.